

PEMBERIAN TUNJANGAN - HARI RAYA

2025

PERBUP REMBANG NO. 5, BD NO. 5 /2025: 6 HLM

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
- a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai NonPegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Maret 2025 dan ditetapkan 20 Maret 2025
- Jumlah Halaman : 6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -